



SALINAN

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 47 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN HAK
KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya beberapa perubahan yang menjadi dasar pelaksanaan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu mengubah Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 47 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 61 Tahun 2019;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1951);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2016 Nomor 07);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 47 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 47 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2018 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 61 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2019 Nomor 62) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 25 ayat (3) huruf c diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Dalam rangka pelaksanaan koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan disediakan perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di dalam daerah maupun luar daerah dengan disediakan fasilitas perjalanan dinas sebagai berikut:
 - a. Akomodasi berupa penginapan yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*);
 - b. Biaya Transportasi yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*);
 - c. Uang Harian diberikan sesuai jumlah hari perjalanan dinas; dan
 - d. Uang Representasi.
- (3) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan di luar daerah dilaksanakan dalam waktu paling lama sebagai berikut:
 - a. 3 (tiga) hari untuk 1 (satu) tempat tujuan;
 - b. 4 (empat) hari untuk 2 (dua) tempat tujuan dalam 1 (satu) provinsi; dan
 - c. 5 (lima) hari untuk 2 (dua) tempat tujuan dalam provinsi yang berbeda atau 5 (lima) hari untuk 3 (tiga) tempat tujuan dalam 1 (satu) provinsi.
- (4) Besaran biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada standar satuan harga pada Pedoman Pelaksanaan APBD.

2. Ketentuan Pasal 26 A diubah sehingga Pasal 26 A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26 A

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD melaksanakan kegiatan sosialisasi publik.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sosialisasi publik dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pimpinan dan Anggota DPRD yang menggunakan biaya kegiatan sosialisasi publik wajib untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana kegiatannya.
- (4) Dana kegiatan sosialisasi publik disalurkan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dan/atau koordinator pelaksana kegiatan yang diusulkan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Mekanisme pelaksanaan kegiatan sosialisasi publik diatur dalam Petunjuk Teknis.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 10 Januari 2022
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 10 Januari 2022

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

TOLE DAILAMI